

## **Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis**

**Zulhamdi<sup>1</sup>, Husnaini<sup>2</sup>**

[zulhamdi@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:zulhamdi@iainlhokseumawe.ac.id)

[husnainiilyas@yahoo.com](mailto:husnainiilyas@yahoo.com)

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

**Abstract:** *The development of the business world, especially trade in Indonesia, seems to be dominated by trade in goods which is the result of cooperation between Indonesian entrepreneurs and foreign entrepreneurs, and between Indonesian entrepreneurs and Indonesian entrepreneurs. Agreement as a private legal relationship that exists between parties who have entered into an agreement, on objects that have been agreed upon as a form of fulfillment of rights and obligations, after the creation of an agreement.*

**Keywords:**  
Contract,  
Covenant Law,  
Business Activity,

**Copyright**  
© Al-Hiwalah, Zulhamdi,  
Husnaini

This is an open-access article  
under  
the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



**Abstrak:** Perkembangan dunia usaha, terutama perdagangan di Indonesia tampaknya lebih banyak didominasi oleh perdagangan barang yang merupakan hasil kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing, dan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Indonesia. Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan

**Kata Kunci :** *Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Aktivitas Bisnis*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Secara umum perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak mengenai sesuatu hal yang melahirkan suatu persekutuan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan akan mengakibatkan sanksi. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah sebagai dasar penyelesaian apabila dikemudian hari timbul permasalahan agar para pihak terlindungi, mendapat kepastian hukum, dan keadilan. Kajian ini membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan dari perjanjian. Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian dan melekat pada suatu hubungan bisnis/kerja baik skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting agar dapat

memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau normanorma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan berbisnis

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik peneltiian kepustakaan yang menelaah sejumlah buku-buku, membuka web-web ataupun teori dan konsep yang membahas tentang akad perjanjian dan tentang aktivitas bisnis, Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqdu) dan kata 'ahd (al-'ahdu). Akad secara etimologis berasal dari kata a'kad yang berarti : menyimpulkan, kemufakatan, persetujuan, perjanjian, surat keterangan.

Menurut istilah fuqaha, akad ialah Artinya : Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus bahasa Arab mengatakan berarti Al-Ribat (perikatan), berasal dari kata Rabata-Yarbutu-Rabtan yang berarti mengikat.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis.

Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat;

- b. Subyek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan

## **2. Syarat syarat sah nya perjanjian**

Rumusan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1339 KUH-Perdata suatu persetujuan tidak hanya mengikat isi yang dinyatakan dengan tegas di dalamnya, tetapi mengikat pula hal-hal lain yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai penafsiran suatu persetujuan atau perjanjian, diatur dalam Pasal 1342 hingga 1343 KUH-Perdata, yang menyatakan :

Pasal 1342 KUH-Perdata :

- bahwa jika kata-kata suatu persetujuan atau perjanjian jelas, kita tidak boleh menafsirkan lain, dan

Pasal 1343 KUH-Perdata :

- bahwa jika kata-kata itu dapat ditafsirkan secara berlainan atau macam macam, maka pertama-tama kita harus menyelidiki apa maksud para pihak yang telah membuat persetujuan atau perjanjian itu.

Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Syarat-syarat sah nya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sah nya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan

obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.<sup>16</sup> Objek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar salah satu pihak kepada pihak lainnya.

### **3. Asas- asas hukum perjanjian**

#### 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontra(freedom of contract ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Se-mua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.

#### 2) Asas Konsensualisme (concentualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### 3) Asas Kepastian Hukum (pactasunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pactasunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pactasunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer

#### 4) Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

#### 5) Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan per-seorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"

## **KESIMPULAN**

Perjanjian bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R R Dewi, and Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019)
- Fitriani, Rini. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45.
- G.H.A. Schut, 1987, *Rechtshandeling, overeenkomst en verbitenis volgens*, BW en NBW, Zwoil
- Idrus, Norman Syahdar. “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.
- Soerjono Soekanto, 1981, *pengantar penelitian hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudargo Gautama, dalam Samuel M.P Hutabarat, 2010, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo.
- Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Airlangga University Press, 2019.
- Wijaya, Andika. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika, 2022.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” 2021.

*Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis*  
*Zulhamdi, Husnaini*

Zulhamdi, Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee).” *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.